

3 hal
57/
23 03 - 20 11



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 318/MENKES/SK/III/ 2010
TENTANG
PENETAPAN 3 (TIGA) RUMAH SAKIT
PADA KEMENTERIAN KESEHATAN SEBAGAI INSTANSI PEMERINTAH
YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :**
- a. bahwa 3 (tiga) Rumah Sakit Pemerintah pada Kementerian Kesehatan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
 - b. bahwa Rumah Sakit Pemerintah sebagaimana dimaksud huruf a sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ;
 - 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286) ;
 - 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355) ;
 - 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438) ;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;
 - 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administrasi dalam rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
 - 7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1295/MENKES/PER/XII/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri Kesehatan RI tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan ;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

8. Keputusan Presiden Nomor 84/P tahun 2009 tanggal 21 Oktober 2009 tentang Pengangkatan sebagai Menteri Kesehatan dalam Kabinet Bersatu II ;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.05/2010 s/d Nomor 4/KMK.05/2010 tanggal 5 Januari 2010 tentang Penetapan Rumah Sakit pada Departemen Kesehatan Sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN 3 (TIGA) RUMAH SAKIT PADA KEMENTERIAN KESEHATAN SEBAGAI INSTANSI PEMERINTAH YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
- Kedua : Rincian 3 (tiga) Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan yang berstatus Badan Layanan Umum dengan menerapkan masing-masing Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum secara penuh, sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Pengelolaan keuangan 3 (tiga) Rumah Sakit sebagaimana dimaksud Diktum Kedua setelah ditetapkan oleh Menteri Keuangan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Perubahan organisasi kelembagaan Rumah Sakit dimaksud Diktum Kedua sebelum mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, tetap menggunakan organisasi kelembagaan Rumah Sakit yang ada.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 1 Maret 2010

MENTERI KESEHATAN RI



Dr. ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH, MPH, DR, PH



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 318/Menkes/SK/III/2010
Tanggal : 5 Maret 2010

**RINCIAN 3 (TIGA) RUMAH SAKIT PADA KEMENTERIAN KESEHATAN
SEBAGAI INSTANSI PEMERINTAH YANG MENERAPKAN
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM**

NO	NAMA RUMAH SAKIT	STATUS BLU
1	RS KUSTA DR.TADJUDDIN CHALID MAKASSAR	BLU Secara Penuh
2	RS KUSTA DR.RIVAI ABDULLAH PALEMBANG	BLU Secara Penuh
3	RS KUSTA SITANALA TANGERANG	BLU Secara Penuh

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 1 Maret 2010

MENTERI KESEHATAN RI



Dr.ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH, MPH,DR,PH